

Peningkatan Kesadaran Hukum Terkait Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang di Kelurahan Sungai Raya Dalam Kabupaten Kubu Raya

¹⁾Ismawartati, ²⁾Devina Puspita Sari*, ³⁾Tengku Andrias Prayudha, ⁴⁾M. Qahar Awaka

^{1,2,3,4)} Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

Email Corresponding: devina.puspita.s@hukum.untan.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Usaha Air Minum Isi Ulang Merek Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Kubu Raya mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen perlindungan hukum dan peningkatan daya saing usaha. Latar belakang kegiatan ini adalah rendahnya pemahaman pelaku usaha terkait fungsi hukum merek, persepsi biaya pendaftaran yang mahal, serta keterbatasan akses terhadap pendampingan teknis. Metode yang digunakan meliputi survei lapangan untuk pemetaan usaha, ceramah hukum mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dialog interaktif, simulasi pendaftaran merek secara daring melalui sistem DJKI, yaitu https://merek.dgip.go.id , serta kunjungan langsung ke lokasi usaha. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta belum memahami pentingnya pendaftaran merek, namun setelah mengikuti kegiatan, peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan antusiasme, bahkan sebagian langsung meminta pendampingan teknis pendaftaran. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa peningkatan literasi hukum, pemahaman peserta dalam membuat akun dan pendaftaran merek, serta terjalinnya hubungan kemitraan antara akademisi dan pelaku usaha. Dengan demikian, kegiatan PKM ini berkontribusi pada upaya membangun ekosistem Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sadar hukum, berorientasi pada perlindungan merek, dan berdaya saing di pasar yang kompetitif.
ABSTRACT	
Keywords: Drinking Water Refill Business Legal Awareness Micro, Small, and Medium Enterprises Trademark Trademark Registration	This Community Service Program (PKM) aims to raise legal awareness among refill drinking water business owners in Kubu Raya Regency regarding the importance of trademark registration as a legal protection instrument and a means of enhancing business competitiveness. The program was motivated by the low level of understanding among business actors about the legal function of trademarks, the perception that registration is costly and complicated, and the limited access to technical assistance. The methods employed included field surveys to map business conditions, legal lectures on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, interactive discussions, online trademark registration simulations through the DJKI system, and on-site visits to business locations. The results indicate that most of participants lacked prior knowledge about trademark registration; however, after the activities, participants demonstrated improved understanding and enthusiasm, with some requesting immediate technical assistance to proceed with registration. The program outcomes include increased legal literacy, Participants' ability to create accounts and register trademarks, and the establishment of sustainable partnerships between academia and business owners. This PKM contributes to building a legally aware Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) ecosystem that prioritizes trademark protection and strengthens competitiveness in an increasingly regulated market.
This is an open access article under the CC-BY-SA license.	
	

I. PENDAHULUAN

Merek merupakan identitas hukum yang berfungsi sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Dalam sistem hukum kekayaan intelektual Indonesia, merek dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek). UU ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek untuk menggunakan dan melindungi mereknya dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain. Perlindungan ini sangat penting, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro dan kecil, yang menjadikan merek sebagai modal reputasi dan sarana memperluas pasar secara sah dan kompetitif. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Merek, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum. Namun demikian, sebagian besar dari mereka belum mendaftarkan merek tersebut secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga tidak memperoleh perlindungan hukum atas merek yang digunakan.¹

Hal ini menciptakan kerentanan hukum, di mana merek yang tidak terdaftar dapat digunakan atau diklaim oleh pihak lain tanpa konsekuensi hukum. Bahkan, pemilik asli dari nama tersebut tidak memiliki hak hukum untuk menggugat pihak lain apabila terjadi pelanggaran.² Akibatnya, banyak pemilik merek yang kehilangan kontrol atas identitas merek mereka serta kepercayaan dari konsumen. Pasal 83 ayat (1) UU Merek secara tegas menyatakan bahwa hanya pemilik merek terdaftar yang dapat menggugat secara perdata pihak yang menggunakan merek yang sama atau serupa pada pokoknya tanpa persetujuan.

1. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum masyarakat pelaku usaha, yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
2. Kurangnya informasi dan edukasi mengenai fungsi hukum dari pendaftaran merek.
3. Anggapan bahwa pendaftaran merek mahal dan rumit, meskipun pada kenyataannya pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran daring melalui situs <https://merek.dgip.go.id>, serta keringanan biaya pendaftaran untuk pelaku UMK.
4. Minimnya akses ke pendampingan hukum atau bantuan teknis dalam proses pendaftaran merek.

Ketiadaan perlindungan hukum terhadap merek juga dapat berimplikasi pada aspek pidana. Hal ini terbukti dalam kasus pelanggaran merek di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, di mana seorang pengusaha depot air minum ditetapkan sebagai tersangka karena menggunakan merek “Prof” milik PT. Bandangan tirta Agung tanpa izin. Kasus tersebut disidik oleh pihak kepolisian berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan (2) UU Merek, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek terdaftar milik pihak lain secara komersial dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda maksimal dua miliar rupiah.³ Insiden di Kapuas menjadi peringatan bagi pelaku usaha air minum isi ulang lainnya, termasuk di Kabupaten Kubu Raya, bahwa penggunaan merek tanpa dasar hukum dapat berakibat pidana, bahkan jika penggunaan tersebut dilakukan tanpa maksud merugikan. Dalam hukum, niat baik tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum, terutama ketika menyangkut hak eksklusif yang telah diberikan negara kepada pemilik merek terdaftar.

Lebih lanjut, Pasal 21 ayat (1) UU Merek juga melarang pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Dengan kata lain, apabila pelaku usaha di Kubu Raya hendak mendaftarkan nama usahanya setelah digunakan selama bertahun-tahun, namun merek tersebut telah lebih dahulu didaftarkan oleh pihak lain, maka permohonannya dapat ditolak. Ini berarti pelaku usaha kehilangan hak atas merek yang telah lama mereka bangun, dan berisiko menghadapi gugatan hukum jika tetap menggunakannya. Pentingnya pendaftaran merek juga ditegaskan dalam kajian mengenai upaya perlindungan hukum. Misalnya, jika terjadi sengketa antara dua merek, pengadilan dapat memberikan putusan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk mekanisme yang diatur dalam UU Merek yang memberikan otoritas kepada pihak berwenang untuk membatalkan merek terdaftar dalam

¹ Maria Alfons, (2017). “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.” Jurnal Legislasi Indonesia 14(3):301–311.

² Denny Pangalila, Bernard Nainggolan, dan Hulman Panjaitan. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek yang Berakhir dengan Penetapan Merek di Indonesia (Studi Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:575 K/Pdt.Sus-Hki/2020). *Action Research Literate*, 8(7): 1–8.

³ Akhmad Dhani dan Gloria Setyvani Putri, “Jual Air Isi Ulang Dengan Merek Ilegal, Pengusaha Depot Air Di Kapuas Ditangkap,” Kompas, (2025). https://regional.kompas.com/read/2025/04/23/105838278/jual-air-isi-ulang-dengan-merek-ilegal-pengusaha-depot-air-di-kapuas?utm_source=chatgpt.com, diakses 5 Agustus 2025.

kondisi tertentu.⁴ Hal ini menciptakan kebutuhan untuk melakukan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha mengenai manfaat dari pendaftaran merek agar mereka mampu mengambil langkah proaktif dalam melindungi hak mereka.

Literatur review berdasarkan kajian atas publikasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat menunjukkan beberapa hambatan yang berulang, misalnya rendahnya pengetahuan hukum/kepentingan perlindungan merek, persepsi pendaftaran mahal dan rumit, keterbatasan akses pendampingan teknis, serta fragmentasi dukungan lembaga daerah. Studi-studi ini menegaskan bahwa kendala non-teknis (pengetahuan, biaya persepsi, asistensi) sama pentingnya dengan kendala teknis.⁵ Studi pada artikel ilmiah berjudul “Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum” juga menyatakan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM di Kalimantan Barat dalam mendaftarkan merek dagang mereka serta terbatasnya pemahaman tentang prosedur pendaftaran merek.⁶ Di Kota Jambi, juga telah dilakukan PKM terhadap pelaku usaha UMKM dengan latar belakang kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek. Para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa merek UMKM dengan produk berupa jasa dapat didaftarkan.⁷

Dalam perspektif hukum, pendaftaran merek merupakan instrumen penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Merek yang kuat dan terlindungi dapat meningkatkan nilai jual produk, memperluas jaringan distribusi, serta membangun kepercayaan konsumen. Tanpa merek yang dilindungi, pelaku usaha akan kesulitan mengakses kemitraan komersial yang memerlukan legalitas formal, seperti distribusi melalui supermarket, marketplace daring, atau ekspansi antar wilayah.

Tim Pelaksana menyisir terdapat 5 UMKM yang menjalankan usaha depot air minum di Kubu Raya yang mana pelaku usaha ini yang menjadi tujuan PKM. Adapun rincian pelaku usaha tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. Pelaku Usaha Depot Air Minum di Kabupaten Kubu Raya⁸⁹

No.	Nama dan Alamat	Jenis Usaha Industri	Jenis Produk dan Kapasitas	Klasifikasi Industri
1.	Amb Aqua. Jl. Trans Kalimantan RT.15/RW.10 Kec. Sungai Ambawang	11050 Industri Air Minum dan Air Mineral	Depot Air Minum sebanyak 15000 Liter	Usaha Kecil
2.	Josh Quarin. Jl. Trans Kalimantan RT.12/RW.10 Kec. Sungai Ambawang	11050 Industri Air Minum dan Air Mineral	Depot Air Minum sebanyak 15000 Liter	Usaha Kecil
3.	Ros Er. Jl. Ya Sabran Tanjung Hulu Kec. Sungai Ambawang	11050 Industri Air Minum dan Air Mineral	Depot Air Minum sebanyak 15000 Liter	Usaha Kecil
4.	A-17. Prt H. Muksin 17 Ds. S. Raya Kec. Sungai Raya	11050 Industri Air Minum dan Air Mineral	Depot Air Minum sebanyak 14500 Liter	Usaha Kecil
5.	- Jl. Ampera RT. 2/RW. 5 Kec. Sungai Ambawang	11050 Industri Air Minum dan Air Mineral	Depot Air Minum sebanyak 145000 Liter	Usaha Kecil

⁴ Siti Nur Sufilah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3):634-643, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.185>.

⁵ Nur Adawiyah Harahap, et.al. (2024). Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara. *Jurnal EduTech*, 10(1):90-95.

⁶ Bujang Ali, et.al. (2025). Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jumpa Bhakti: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti*, 1 (1):1-14.

⁷ Taufik Hidayat, Muskibah dan Indriya Fathni (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 3(3):431-447.

⁸.

⁹ Opendata Kalbar. Data Perusahaan Industri di Kabupaten Kubu Raya 2022. <https://dev-data.kalbarprov.go.id/dataset/data-perusahaan-industri-di-kabupaten-kubu-raya>. Diakses 4 April 2025.

Dalam praktiknya, terdapat pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kabupaten Kubu Raya yang telah menggunakan nama atau simbol tertentu sebagai identitas usaha. Namun, beberapa pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kubu Raya belum menyadari manfaat ini. Mereka umumnya menjalankan usaha berdasarkan pengalaman teknis tanpa didukung oleh kesadaran hukum dan strategi perlindungan bisnis jangka panjang. Pelaku usaha yang belum memahami bahwa merek yang tidak terdaftar rawan untuk dipalsukan atau digunakan oleh pihak lain tanpa izin. Hal ini menghambat pertumbuhan usaha dan melemahkan posisi tawar pelaku usaha kecil dalam ekosistem pasar yang semakin kompetitif dan berbasis hukum. Tidak hanya mengurangi daya saing produk, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik usaha. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat pendaftaran merek sebagai bagian dari perlindungan hak kekayaan intelektual.

Pada dasarnya pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan di berbagai daerah tersebut memiliki temuan yang sama terhadap hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam konteks perlindungan merek. Hambatan utama tersebut yakni masih rendahnya kesadaran hukum atau pemahaman mengenai pentingnya mendaftarkan merek dagang (kegiatan usaha). Dengan demikian Tim Pelaksana PKM Fakultas Hukum Untan, bagian Hukum Ekonomi (selanjutnya disebut Tim Pelaksana PKM) berinisiatif memberikan penyuluhan mengenai pentingnya pelaku usaha untuk mendaftarkan merek dagangnya. Perbedaan pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PKM ini dibandingkan dengan PKM sebelumnya di daerah lain yaitu adanya pemaparan mengenai contoh penggunaan merek yang mirip dengan merek terdaftar dan implikasinya terhadap usaha serta pemaparan mengenai teknis pendaftaran merek dan biaya pendaftaran merek bagi UMKM.

Dari sisi perlindungan konsumen, merek juga memiliki peran penting. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar dan jujur atas produk yang dijual. Merek yang sah secara hukum mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk yang aman, bertanggung jawab, dan berkualitas. Tanpa merek terdaftar, produk depot air minum isi ulang akan sulit untuk ditelusuri apabila terjadi masalah sanitasi atau keluhan konsumen lainnya.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, diperlukan kegiatan penyuluhan hukum yang komprehensif dan kontekstual, khususnya kepada pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Kubu Raya. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk:

1. Memberikan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran merek sesuai ketentuan UU No. 20 Tahun 2016.
2. Menjelaskan manfaat pendaftaran merek bagi penguatan legalitas usaha, pencegahan sengketa, dan peningkatan daya saing.
3. Membimbing pelaku usaha dalam memahami prosedur pendaftaran merek secara daring (*online*), termasuk cara membuat akun DJKI, mengisi formulir permohonan, dan melampirkan dokumen pendukung.

Dengan kegiatan ini, diharapkan kesadaran hukum masyarakat meningkat, dan pelaku usaha dapat membangun bisnis yang bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga berlandaskan hukum. Perlindungan merek bukan sekadar syarat administratif, melainkan pondasi utama dalam sistem ekonomi berbasis kepercayaan dan kepastian hukum.

II. MASALAH

Permasalahan utama yang ingin diangkat adalah masih terdapat pelaku usaha depot air minum isi ulang di Kelurahan Sungai Raya Dalam, Kota Pontianak yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek. Hal ini membawa pada rentannya usaha mereka dalam menghadapi pemalsuan atau penggunaan merek yang sama atau serupa oleh pihak lain. Minimnya informasi, anggapan bahwa pendaftaran merek sulit dan mahal, serta keterbatasan akses pada pendampingan hukum semakin memperparah kerentanan hukum dan melemahkan daya saing usaha kecil.

III. METODE

Sebelum memutuskan untuk memilih mitra UMKM yang diajak bekerjasama Tim Pelaksana PKM, sudah melakukan survei lapangan di Kubu Raya, Kalimantan Barat. Sehingga diketahui siapa saja pelaku usaha UMKM yang benar-benar dapat diberikan pembinaan pembekalan Pendaftaran Merek. Setelah itu Tim Pelaksana PKM menentukan pelaku usaha UMKM yang menjadi sasaran penyuluhan dan metode

pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara partisipatif, edukatif, dan aplikatif, yang berfokus pada pemberdayaan pelaku usaha untuk memahami dan menjalankan pendaftaran merek secara mandiri. Model intervensi kegiatan tidak hanya mengandalkan pendekatan satu arah (ceramah), tetapi juga melibatkan dialog, simulasi, dan kunjungan langsung ke lokasi usaha. Secara garis besar, tahapan pelaksanaan terdiri dari lima pendekatan utama:

1. Identifikasi dan Pemetaan Lokasi Usaha

Sebelum pelaksanaan, Tim Pelaksana PKM melakukan survei lokasi guna mengidentifikasi titik-titik usaha air minum isi ulang di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Survei ini bertujuan untuk memetakan kondisi faktual usaha, tingkat kesadaran hukum pelaku usaha, serta kesiapan partisipasi dalam kegiatan penyuluhan. Tahap ini juga mencakup koordinasi awal dengan RT setempat.

2. Ceramah

Kegiatan utama berupa penyampaian materi hukum mengenai merek dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Substansi yang disampaikan meliputi: 1) definisi dan unsur-unsur merek, 2) hak dan kewajiban pemilik merek, 3) pentingnya pendaftaran merek bagi pelaku usaha, 4) risiko hukum apabila menggunakan merek tanpa pendaftaran, 5) prosedur pendaftaran merek melalui DJKI secara daring. Penyuluhan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh-contoh konkret yang relevan dengan kegiatan usaha peserta. Pendekatan ini bertujuan untuk membumikan konsep hukum agar dapat dimengerti dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat awam hukum.

3. Dialog Interaktif

Setelah sesi ceramah, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka dan tanya jawab. Peserta didorong untuk menyampaikan pengalaman, kendala, dan pertanyaan seputar merek usaha mereka. Diskusi ini menciptakan ruang partisipasi aktif dan memberikan gambaran kepada tim pelaksana mengenai isu-isu aktual yang dihadapi di lapangan.

4. Simulasi Pendaftaran Merek secara Daring

Untuk mengatasi hambatan teknis yang selama ini menghalangi pelaku usaha melakukan pendaftaran merek, tim pelaksana memberikan simulasi pendaftaran secara daring melalui laman <https://merek.dgip.go.id>. Prosedur dan syarat pendaftaran merek lebih lengkap dapat diakses pada web Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada laman: <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>.

Prosedur pendaftaran merek diawali dengan pembuatan akun, setelah itu pendaftar melakukan log in pada akun merek lalu pilih "Permohonan Online." Langkah atau tahap permohonan sebagai berikut:

1. Langkah 1 : Pilih tipe permohonan
2. Langkah 2 : masukkan Data Pemohon
3. Langkah 3 : diisi jika permohonan dengan kuasa (konsultan ki)
4. Langkah 4 : diisi jika memiliki hak prioritas
5. Langkah 5 : masukkan Data Merek
6. Langkah 6 : masukkan Data Kelas dengan klik 'Tambah',
7. Langkah 7 : klik 'Tambah' untuk mengunggah lampiran dokumen persyaratan
8. Langkah 8 : Klik 'Buat Billing', lalu bayar kode billing tersebut, Setelah kode billing dibayar, klik 'Simpan dan lanjutkan'
9. Langkah 9: Cek data dan dokumen yang diunggah sudah benar dan lengkap, setelah itu Klik 'Selesai' dan 'OK'
10. Langkah 10: Kembali ke list permohonan untuk unduh tanda terima.¹⁰

Biaya pendaftaran merek bagi UMK sebesar Rp500.000,00, dengan persyaratan pendaftaran merek sebagai berikut:

1. Etiket/Label Merek
2. Tanda Tangan Pemohon
3. Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
4. Surat Pernyataan UMK Bermaterai - Untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Prosedur Pendaftaran Merek Baru." <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>, diakses pada 4 April 2025.

Tahapan simulasi yang dilakukan meliputi: 1) pembuatan akun pengguna di sistem DJKI, 2) pengisian formulir permohonan, 3) unggah dokumen persyaratan, 4) penjelasan mengenai tarif dan alur pembayaran PNPB, 5) pemeriksaan status dan tindak lanjut permohonan. Kegiatan ini penting untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar agar dapat mengakses layanan hukum secara digital dan mandiri.

5. Kunjungan Langsung ke Lokasi Usaha dan Edukasi Personal

Sebagai bagian dari pendekatan inklusif, Tim Pelaksana PKM melakukan kunjungan langsung ke depot air minum isi ulang untuk melakukan edukasi hukum secara personal. Dalam kegiatan ini, tim berinteraksi langsung dengan pemilik usaha, mengevaluasi nama merek yang mereka gunakan, dan memberikan saran hukum terkait pendaftaran dan perlindungan legalitas usaha. Aktivitas ini disambut positif karena memberikan nuansa personalisasi dan pendampingan yang konkret.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan survei lapangan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana PKM untuk memetakan lokasi dan karakteristik pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Kubu Raya. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik usaha yang berpotensi menjadi mitra dalam kegiatan PKM, menilai tingkat pemahaman awal pelaku usaha mengenai perlindungan merek, serta menentukan strategi pendekatan dan substansi materi hukum yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Dalam pelaksanaan survei, Tim Pelaksana PKM menggunakan metode observasi langsung dan wawancara singkat dengan pemilik usaha untuk menggali informasi dasar seperti penggunaan nama usaha, kepemilikan izin, dan status pendaftaran merek. Metode survei dengan observasi dan wawancara singkat merupakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian sosial dan pengabdian kepada masyarakat untuk memperoleh data primer secara langsung dari lapangan.¹¹ Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 80% pelaku usaha yang disurvei belum memiliki pengetahuan atau pemahaman memadai mengenai pentingnya pendaftaran merek dagang.

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam buku berjudul “Perlindungan Merek” oleh Tommy Hendra Purwaka. Bahwa kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan merek mereka masih kurang. Hal ini terjadi antara lain karena 1) tidak adanya jaminan kepastian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pendaftaran merek sampai dengan memperoleh sertifikat merek dan biaya pendaftaran merek yang dianggap relatif mahal untuk ukuran UMKM, 2) pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual yang masih rancu, mengenai perbedaan antara hak cipta dengan merek, paten, dan disain industri, 3) akses pendaftaran merek masih terlalu Panjang, dan 4) kurangnya pemahaman pengusaha tentang arti pentingnya merek bagi perkembangan usahanya.¹²

Setelah tahap survei, Tim Pelaksana PKM melakukan pengurusan administratif yang mencakup, penyusunan surat tugas dan permohonan izin pelaksanaan kegiatan kepada pihak RT Setempat, koordinasi dengan perangkat setempat di Kabupaten Kubu Raya, serta penyiapan dokumen pendukung kegiatan seperti daftar hadir, modul penyuluhan, formulir evaluasi, serta surat pernyataan mitra. Pengurusan administrasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan tertib, sesuai prosedur, dan didukung secara kelembagaan oleh pemangku kepentingan setempat.

Mitra utama kegiatan ini adalah para pelaku usaha air minum isi ulang yang berada di Kecamatan Sungai Raya dan sekitarnya. Pelaku usaha tersebut dipilih berdasarkan hasil survei, kesiapan lokasi, dan kesiediaan untuk berpartisipasi aktif. Mitra pelaksanaan menerima manfaat langsung dari kegiatan ini berupa: 1) penyuluhan hukum mengenai merek dagang; 2) pemberian modul dan bahan edukasi, 3) simulasi pendaftaran merek secara daring; serta 4) peningkatan kapasitas dalam memahami aspek hukum usaha. Tim Pelaksana PKM juga menjalin komunikasi berkelanjutan dengan mitra, agar informasi hukum dapat terus diakses pasca kegiatan berlangsung. Selain pelaksanaan penyuluhan di ruang pertemuan, tim juga melakukan observasi langsung ke lokasi usaha pelaku air minum isi ulang. Observasi ini penting untuk memahami secara kontekstual bagaimana pelaku usaha menggunakan identitas usahanya dalam praktik. Tim Pelaksana PKM mencatat bahwa 1) sebagian besar pelaku telah menggunakan nama dan logo usaha, namun belum memiliki perlindungan hukum, 2) terdapat penggunaan desain kemasan dan stiker merek yang beragam, namun tanpa standar hukum, dan 3) beberapa pelaku usaha menyambut baik ide mendaftarkan merek sebagai

¹¹ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 137-147.

¹² Tommy Hendra Purwaka. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hlm. 118.

bentuk modernisasi dan profesionalisasi usaha. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan edukatif sangat relevan dan dibutuhkan.

Kegiatan inti dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025, Pukul 14.00 WIB dengan peserta terdiri atas pemilik usaha dan operator depot air minum. Kegiatan berlangsung selama satu hari penuh yang dimulai dengan pembukaan kegiatan, penyampaian materi tentang merek dagang, prosedur pendaftaran, dan manfaat hukum dari merek terdaftar, simulasi teknis pendaftaran merek melalui situs DJKI, diskusi dan tanya jawab interaktif dengan peserta serta diskusi dengan pelaku usaha mengenai pengalaman mereka mengelola identitas usaha. Peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan beberapa langsung meminta pendampingan untuk membuat akun DJKI.

Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan, Tim Pelaksana PKM memberikan modul cetak materi hukum kepada seluruh peserta. Modul berisikan ringkasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, langkah-langkah pendaftaran merek di DJKI, contoh kasus sengketa merek di sektor UMKM, serta kontak layanan bantuan hukum yang dapat dihubungi.



Gambar 1. Tim Pelaksana PKM Memberikan Modul berisikan Materi terkait Hak Merek

Tim Pelaksana PKM juga menawarkan pembinaan lanjutan dalam bentuk konsultasi hukum bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan pendaftaran merek secara langsung atau kolektif. Dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan kapasitas administrasi usaha, Tim Pelaksana PKM memberikan bantuan berupa Bahan Komponen Filterisasi Air Isi Ulang sebagai bentuk Dukungan ke Mitra UMKM. Bantuan ini merupakan bentuk konkret dari komitmen tim untuk memperkuat kemampuan hukum pelaku usaha di akar rumput.



Gambar 2. Tim Pelaksana PKM Memberikan Bantuan Kepada Pelaku Usaha

V. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema “*Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Air Minum Isi Ulang di Kabupaten Kubu Raya*” telah dilaksanakan dengan baik. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan langsung ke lokasi pelaku usaha, kegiatan ini berhasil menyentuh aspek strategis dalam upaya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam aspek perlindungan hukum merek dagang. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kondisi empiris bahwa mayoritas pelaku usaha air minum isi ulang di Kabupaten Kubu Raya belum memahami pentingnya pendaftaran merek sebagai instrumen hukum untuk melindungi identitas usaha dan meningkatkan daya saing. Minimnya kesadaran hukum ini menjadikan mereka berada dalam posisi rentan terhadap peniruan merek, persaingan tidak sehat, bahkan risiko sanksi pidana apabila tanpa sadar menggunakan merek yang telah terdaftar oleh pihak lain.

Melalui kegiatan penyuluhan hukum, dialog interaktif, dan simulasi langsung pendaftaran merek secara daring melalui sistem DJKI, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai:

1. Definisi, fungsi, dan urgensi merek dalam perspektif hukum kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016.
2. Prosedur teknis dan administratif pendaftaran merek.
3. Risiko hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan merek mereka secara resmi.
4. Manfaat strategis dari perlindungan merek dalam membangun reputasi dan memperluas pasar.

Kegiatan ini juga menghasilkan beberapa luaran penting, antara lain: peningkatan pemahaman hukum peserta, kesiapan peserta untuk mengakses sistem DJKI, serta terbangunnya hubungan awal antara pelaku usaha dan institusi pendidikan tinggi dalam diseminasi pengetahuan hukum. Pendekatan yang digunakan telah mendorong terjadinya transfer pengetahuan yang aplikatif dan membumi sesuai kebutuhan masyarakat sasaran. Secara umum, kegiatan PKM ini telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong terciptanya ekosistem UMKM yang lebih sadar hukum dan berorientasi pada perlindungan hukum kekayaan intelektual. Diharapkan kegiatan ini dapat direplikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan untuk sektor usaha lainnya yang menghadapi tantangan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Tommy Hendra Purwaka. (2017). *Perlindungan Merek*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia

Jurnal

- Bujang Ali, et.al. (2025). Strategi Perlindungan Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di Kalimantan Barat Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Jumpa Bhakti: Jurnal Multidisiplin Pascasarjana Bhakti*, 1 (1):1-14.
- Denny Pangalila, Bernard Nainggolan, dan Hulman Panjaitan. (2024). Perlindungan Hukum Hak Atas Penggunaan Merek yang Berakhir dengan Penetapan Merek di Indonesia (Studi Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:575 K/Pdt.Sus-Hki/2020). *Action Research Literate*, 8(7): 1–8.
- Maria Alfons, (2017). “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14(3):301–311
- Nur Adawiyah Harahap, et.al. (2024). Tantangan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual bagi UMKM sebagai Pelaku Ekonomi Kreatif di Kecamatan Pancing, Medan, Sumatera Utara. *Jurnal EduTech*, 10(1):90-95.
- Siti Nur Suflah. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3):634-643, <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.185>
- Siti Nur Suflah. “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Dari Tindakan Pelanggaran Merek/Merek Tiruan Di Medan (Studi Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 20 (2021): 634–43. <https://doi.org/10.55357/is.v2i3.185>.
- Taufik Hidayat, Muskibah dan Indriya Fathni (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum pada UMKM. *Zaaken: Journal of Civil and Bussiness Law*, 3(3):431-447.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. LN.2016/No.252, TLN No.5953.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. LN. 1999/ No. 22, TLN No. 3821.

Internet

- Akhmad Dhani dan Gloria Setyvani Putri. “Jual Air Isi Ulang Dengan Merek Ilegal, Pengusaha Depot Air Di Kapuas Ditangkap.” *Kompas*, 2025. <https://regional.kompas.com/read/2025/04/23/105838278/jual-air-isi-ulang-dengan->

merek-ilegal-pengusaha-depot-air-di-kapuas?utm_source=chatgpt.com

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. <https://merek.dgip.go.id/>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Prosedur Pendaftaran Merek Baru.” <https://dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>, diakses pada 4 April 2025

Opendata Kalbar. Data Perusahaan Industri di Kabupaten Kubu Raya 2022. <https://dev-data.kalbarprov.go.id/dataset/data-perusahaan-industri-di-kabupaten-kubu-raya>. Diakses 4 April 2025.